



**PUTUSAN**

Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rehan;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 04 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pelita  
Lingkungan II Kelurahan Tanjung Balai Kota IV  
Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung  
Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Kis



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Reza Akbar, S.H., Tetty Herawati, S.H., M.H., dan Rahmat Syukri Harahap, S.H.I., M.Hum., Advokat atau Pengacara-Konsultan Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhan Batu Selatan "YLBHI Masmadalabusel" Pos Asahan, yang beralamat di Jl. Mandiri Perum Fia Permai 3 No 5B LK. V Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor W2.U11/10/Hk.03/II/SK/2024 tanggal 8 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap REHAN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun serta denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama masa



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk Minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 18 Maret 2024, di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-2909/Kisaran/Enz..2/03/2024 pada perkara pidana Nomor : 989 / Pid. Sus/2023/PN. KIS;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rehan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa REHAN bersama-sama dengan MUHAMMAD TUAH RIZKI SITORUS dan MUHAMMAD IKSAN HARIS ALIAS ICAN (masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus tahun 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

-Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dihubungi oleh sdr. Agung (belum tertangkap) untuk memesan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk Minion, kemudian saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus menghubungi Terdakwa untuk mencari persediaan narkotika sesuai dengan pesanan sdr. Agung tersebut.

-----Bahwa sekira pukul 16.50 wib, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican dengan menggunakan Aplikasi *Whatsapp* untuk memesan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk Minion berwarna pink sesuai pesanan sdr. Agung dengan harga Rp.190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir, sehingga total harga untuk 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk Minion berwarna pink tersebut adalah Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

---Selanjutnya, Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican di daerah Batu 5 Kota Tanjung Balai untuk menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk Minion berwarna pink yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa.

-----Bahwa setelah Terdakwa menerima 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk Minion berwarna pink dari saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican, sekira pukul 19.00 wib saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna Silver dengan nomor Polisi BM 1676 NO menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita Lingkungan II Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai. Setelah saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus sampai, Terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi depan tepat di sebelah kiri saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dan meletakkan pil ekstasi yang berada di

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanannya ke *Sun Visor* mobil yang berada di atas kepala saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus. Kemudian, saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus bersama-sama dengan Terdakwa pergi menjemput saksi Dedek Juraida Sitorus dan saksi Dedek Juraidah duduk di kursi belakang yang berada tepat di posisi belakang kursi terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dan saksi Dedek Juraida Sitorus pergi menuju ke Jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Kisaran yang merupakan lokasi yang disepakati dengan sdr. Agung untuk melakukan transaksi narkoba tersebut.

-----Bahwa pada saat akan tiba di Jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Terdakwa menghubungi sdr. Agung menanyakan keberadaan sdr. Agung dan sdr. Agung memberitahukan bahwa sudah berada di pinggir Jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Kemudian, saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dengan mengendarai mobil mendekati posisi sdr. Agung dan sdr. Agung masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus, kemudian duduk di kursi belakang yang berada tepat di posisi belakang kursi saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus. Setelah sdr. Agung berada di dalam mobil, pada saat Terdakwa akan menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi tersebut kepada sdr. Agung, tiba-tiba saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya, dan saksi Rudi Syahputra yang merupakan Tim Opsnal Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dan saksi Dedek Juraida Sitorus, sedangkan sdr. Agung berhasil melarikan diri.

-----Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di tangan terdakwa, 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna pink yang berada di kursi belakang mobil, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO.

-----Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya, dan saksi Rudi Syahputra melakukan interrogasi terhadap Terdakwa dan didapati keterangan pemilik 20 (dua puluh) butir pil ekstasi tersebut adalah Terdakwa dan saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus yang didapatkan dari saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican dengan harga sebesar Rp 190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir, yang rencananya terhadap narkoba tersebut akan Terdakwa jual kepada sdr. Agung dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir, sehingga keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa sebesar Rp 40.000 (Empat puluh ribu rupiah) per butir.

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dan saksi Dedek Juraida Sitorus, kemudian saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya, dan saksi Rudi Syahputra mengamankan saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican yang berada di Pinggir Jalan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana sebelah kiri saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican dan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta ribu rupiah) yang berada di kantong celana bagian belakang saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 245/IL.10089/2023 tanggal 08 Agustus 2023 hasil penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk Minion berwarna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram.

----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5139/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 menerangkan bahwa 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung 3-Metilmekatinona dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 213 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

-- Bahwa terdakwa, saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dan saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa REHAN bersama-sama dengan MUHAMMAD TUAH RIZKI SITORUS dan MUHAMMAD IKSAN HARIS ALIAS ICAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus tahun 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib, saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna Silver dengan nomor Polisi BM 1676 NO bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Dedek Juraida Sitorus pergi menuju ke Jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan tujuan bertemu dengan sdr. Agung untuk menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk Minion.
- Kemudian masih pada hari yang sama Selasa tanggal 08 Agustus 2023, saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya, dan saksi Rudi Syahputra yang merupakan Tim Opsnal Polres Asahan menerima informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika di Jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya, dan saksi Rudi Syahputra menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan ke sekitar lokasi, kemudian sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya, dan saksi Rudi Syahputra tiba di lokasi tersebut, melihat ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna Silver dengan nomor Polisi BM 1676 NO berhenti di pinggir Jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya, dan saksi Rudi Syahputra langsung mendekati mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dan saksi Dedek Juraida Sitorus, sedangkan sdr. Agung berhasil melarikan diri.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di tangan terdakwa, 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna pink yang berada di kursi belakang mobil, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapati keterangan pemilik 20 (dua puluh) butir pil ekstasi tersebut adalah Terdakwa dan saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus yang didapatkan Terdakwa dari saksi Muhammad Ihsan Haris Alias Ican dengan harga sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir.
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, saksi Rehan dan saksi Dedek Juraida Sitorus, kemudian saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya, dan saksi Rudi Syahputra mengamankan saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican yang berada di Pinggir Jalan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana sebelah kiri saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican dan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta ribu rupiah) yang berada di kantong celana bagian belakang saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 245/IL.10089/2023 tanggal 08 Agustus 2023 hasil penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5139/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 menerangkan bahwa 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung 3-Metilmekatinona dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 213 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa, saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dan saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Armando Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, ketika Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Pil Ekstasi di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra menindaklanjutinya dan melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra tiba di lokasi tersebut melihat ada 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla warna silver BM 1676 NO berhenti di pinggir jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra mendekati mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Dedek Zuraidah dan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus sedangkan Agung (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di tangan Terdakwa, 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil ekstasi merk Minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram yang berada di kursi belakang mobil, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus yang diperoleh dari Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican seharga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra melakukan pengembangan terhadap Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican dan kemudian berhasil mengamankan Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican yang berada di Pinggir Jalan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana sebelah kiri Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta ribu rupiah) yang berada di kantong celana bagian belakang Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dan Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dimana barang bukti ada di tangan Agung (DPO) pada saat Polisi datang dan yang memesan pertama bukan Terdakwa;

2. Saksi Rudi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, ketika Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Pil Ekstasi di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, berdasarkan informasi tersebut

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Kis



Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya menindaklanjutinya dan melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya tiba di lokasi tersebut melihat ada 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla warna silver BM 1676 NO berhenti di pinggir jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya mendekati mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Dedek Zuraidah dan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus sedangkan Agung (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di tangan Terdakwa, 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil ekstasi merk Minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram yang berada di kursi belakang mobil, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus yang diperoleh dari Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican seharga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya melakukan pengembangan terhadap Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican dan berhasil mengamankan Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican yang berada di Pinggir Jalan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana sebelah kiri Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta ribu rupiah) yang berada di kantong celana bagian belakang Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dan Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dimana barang bukti ada di tangan Agung (DPO) pada saat Polisi datang dan yang memesan pertama bukan Terdakwa;

3. Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi di Tanjung Balai menuju ke rumah Terdakwa untuk menjemputnya dan setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan sudah membawa pil ekstasi tersebut di tangan kanannya, lalu duduk di kursi depan sebelah Saksi, dan setelah masuk kedalam mobil, Terdakwa langsung meletakkan pil ekstasi tersebut ke sun visor mobil yang ada di atas kepala Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Dedek Zuraidah minta jemput karena mau ikut ke Kisaran, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa menjemput Dedek Zuraidah dan setibanya di rumah Dedek Zuraidah, Dedek Zuraidah pun langsung masuk kedalam mobil dan duduk di posisi belakang kursi Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Dedek Zuraidah menuju Kisaran dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian dari Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Dedek Zuraidah sedangkan Agung (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di tangan Terdakwa, 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil ekstasi merk Minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram yang berada di kursi belakang mobil, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana Saksi dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO;

- Bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican seharga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir;

- Bahwa adapun tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama di sebuah acara pesta ulang tahun;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, di Pinggir Jalan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 16.50 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi Whatsapp untuk memesan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk Minion berwarna pink dengan harga kesepakatan Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga harga total untuk 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk Minion berwarna pink tersebut adalah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu) rupiah, setelah itu, Saksi menghubungi Darma Surbakti (DPO) via Aplikasi messenger Facebook untuk memesan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk Minion berwarna pink sesuai dengan Terdakwa dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah per butir;
- Bahwa setelah membeli Narkotika dari Darma Surbakti (DPO), Saksi pergi ke pinggir Jalan M. Abbas Ujung Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi untuk bertemu dengan Darma Surbakti (DPO), sesampainya di lokasi tersebut, Darma Surbakti (DPO) menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk Minion kepada Saksi, kemudian Saksi langsung bergerak menuju ke daerah Batu 5 Kota Tanjung Balai untuk bertemu dengan Terdakwa dan di lokasi tersebut Saksi menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk Minion tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima dengan tangan kanannya, setelah itu Saksi langsung kembali kerumah Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi untuk bertemu di pinggir Jalan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dengan maksud untuk menyerahkan uang hasil penjualan dari 20 (dua

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir pil ekstasi merk Minion berwarna pink tersebut kepada Saksi, sesampainya Saksi di lokasi tersebut, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta ribu rupiah) yang berada di kantong bagian belakang celana Saksi dan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong sebelah kiri celana Saksi;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,- (Enam juta ribu rupiah) tersebut tidak ada kaitannya dengan transaksi Narkotika dan itu merupakan uang arisan yang baru Saksi terima;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di tangan Terdakwa, 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil ekstasi merk Minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram yang berada di kursi belakang mobil, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO;
- Bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus yang diperoleh dari Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican seharga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama di sebuah acara pesta ulang tahun;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi merk Minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 245/IL.10089/2023 tanggal 08 Agustus 2023 hasil penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk Minion berwarna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5139/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 menerangkan bahwa 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung 3-Metilmekatinona dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 213 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di tangan Terdakwa, 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil ekstasi merk Minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram yang berada di kursi belakang mobil, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Kis



celana Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO;

- Bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus yang diperoleh dari Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican seharga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama di sebuah acara pesta ulang tahun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa **REHAN** oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;



Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3.“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Armando Wijaya dan Saksi Rudi Syahputra penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, ketika Saksi Armando Wijaya dan Saksi Rudi Syahputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Pil Ekstasi di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, berdasarkan informasi tersebut Saksi Armando





Wijaya dan Saksi Rudi Syahputra menindaklanjutinya dan melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi Armando Wijaya dan Saksi Rudi Syahputra tiba di lokasi tersebut melihat ada 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla warna silver BM 1676 NO berhenti di pinggir jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Saksi Armando Wijaya dan Saksi Rudi Syahputra mendekati mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus sedangkan Agung (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di tangan Terdakwa, 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil ekstasi merk Minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram yang berada di kursi belakang mobil, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus yang diperoleh dari Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican seharga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan dari Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 245/IL.10089/2023 tanggal 08 Agustus 2023 hasil penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi merk Minion berwarna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5139/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 menerangkan bahwa 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi merk minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung 3-Metilmetkatinona dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 213 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus tidak ada melakukan transaksi Narkotika dan adapun tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama di sebuah acara pesta ulang tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. "percobaan atau permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus yang diperoleh dari Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican seharga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir dimana tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama di sebuah acara pesta ulang tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada Dakwaan Primair tersebut, maka dengan sendirinya Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti pula secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair tersebut, maka sesuai dengan susunan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal nya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa **REHAN** oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, hal tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (in casu unsur pokoknya adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang



beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan percobaan atau permufakatan jahat juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahatnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 4 (empat) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu)” haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 245/IL.10089/2023 tanggal 08 Agustus 2023 hasil penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi merk minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5139/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 menerangkan bahwa 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi merk minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung 3-Metilmekatinona dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 213 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;





Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, maka tidak perlu semua bagian harus terpenuhi, melainkan cukup satu bagian saja terpenuhi, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di tangan Terdakwa, 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil ekstasi merk Minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram yang berada di kursi belakang mobil, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus yang diperoleh dari Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican seharga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama di sebuah acara pesta ulang tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur keempat dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-2909/Kisaran/Enz..2/03/2024 pada perkara pidana Nomor : 989 / Pid. Sus/2023/PN. KIS, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahu 2009 Tentang Narkotika, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi merk Minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rehan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa Rehan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi merk Minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram;
  - 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tetty Siskha, S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., dan Petricia Br Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Buyung Hardi, S.H.